


PNS Yang Dihukum Penjara dan/atau Kurungan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN

**Badan Kepegawaian Negara
Jakarta, 6 Agustus 2018**



UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN Konsideran menimbang huruf a

DALAM RANGKA PELAKSANAAN CITA-CITA BANGSA DAN MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945, PERLU DIBANGUN ASN YANG MEMILIKI INTEGRITAS, PROFESIONAL, NETRAL DAN BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK, BERSIH DARI KKN, SERTA MAMPU MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT DAN MAMPU MENJALANKAN PERAN SEBAGAI UNSUR PEREKAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.



Lanjutan...UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN
Pasal 1 angka 5

- MANAJEMEN ASN ADALAH PENGELOLAAN ASN UNTUK MENGHASILKAN PEGAWAI ASN YANG PROFESIONAL, MEMILIKI NILAI DASAR, ETIKA PROFESI, BEBAS DARI INTERVENSI POLITIK, BERSIH DARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan (1)

UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN Pasal 87 Ayat (2)

PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan (2)

Lanjutan.....UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN
Pasal 87 Ayat (4) huruf a-d

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan (2)

Lanjutan....UU No. 5 Thn 2014 Ttg ASN
Pasal 87 Ayat (4) huruf a-d

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan (2)


Lanjutan...UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN
PSL 87 AYAT (4) huruf a-d

- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.**

Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan (2)

Lanjutan...UU No. 5 Thn 2014 Ttg ASN
Pasal 53 Huruf a-e

PRESIDEN SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI PEMBINAAN ASN DAPAT MENDELEGASIKAN KEWENANGAN MENETAPKAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT SELAIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA, DAN PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA KEPADA:



Lanjutan...UU No. 5 Tahun 2014 Ttg ASN Pasal 53 Huruf a-e

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan Lembaga di LPNK
- c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural;
- d. Gubernur di Provinsi;
- e. Bupati/Walikota di Kab/Kota.



PEMBLOKIRAN DATA PNS KARENA TIPIKOR



**DATA PELANGGARAN TERTINGGI
BERDASARKAN PROVINSI**

ARAH YANG AKAN DILAKUKAN BKN SETELAH PEMBLOKIRAN DATA PNS TIPIKOR

- PEMBERIAN KONSULTASI KEPADA PPK UNTUK LAW ENFORCEMENT ;
- KERJA SAMA DAN KOORDINASI KEPADA INSTANSI/PEJABAT TERKAIT UNTUK SECARA BERSAMA-SAMA MENGAWAL DITAATINYA UU ASN; KARENA HAKEKAT PEMBLOKIRAN:
 - ✓ MENINGKATKAN KEPATUHAN SERTA EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI WASDAL THD NSPK MANAJ. ASN;
 - ✓ TERTIB ADMINISTRASI WASDAL YAITU MENEKAN KERUGIAN NEGARA BERLARUT DAN MENGHINDARKAN KEKELIRUAN DALAM PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN NSPK MANAJ. ASN ;

Lanjutan YANG AKAN DILAKUKAN BKN.....

- JIKA TERJADI PEMBIARAN BERLARUT MAKA AGAR DITERAPKAN UU NO. 30 TH 2014 TTG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASAL 80, 81 DAN 82 YG MENGATUR JENIS PELANGGARAN & SANKSI YG DAPAT DITERAPKAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH.
- JENIS PELANGGARAN DAN SANKSI:
 - ✓ Psl 8 (2), Psl 9 (3), Psl 26, Psl 27, Psl 28, Psl 36 (3), Psl 39 (5), Psl 42 (1), Psl 43 (2), Psl 44 (3) & (4) & (5), Psl 47, Psl 49 (1), Psl 50 (3) & (4), Psl 51 (1), Psl 61 (1), Psl 66 (6), Psl 67 (2), Psl 75 (4), Psl 77 (3) (7), Psl 78 (3) & (6) dikenai sanksi administrasi ringan;
 - ✓ Psl 25 (1) & (3), Psl 53 (2) & (6), Psl 70 (3), Psl 72 (1) dikenai sanksi administrasi sedang;
 - ✓ Psl 17 dan Psl 42 dikenai sanksi berat.

Lanjutan YANG AKAN DILAKUKAN BKN.....

Sanksi ringan:

- Tegoran lisan,
- Tegoran tertulis, atau
- Penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan;

Sanksi sedang:

- Pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi;
- Pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau
- Pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan

Sanksi berat:

- Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangandan fasilitas lainnya;
- Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangandan fasilitas lainnya;
- Pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media masa; atau
- Pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangandan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media masa.



T **e** **r** **i** **m** **a**
k **a** **s** **i** **h**

SEMAGA
BERMANFAAT